

TINJAUAN YURIDIS SENGKETA PEMBERHENTIAN H. ERISMAN, S.E SELAKU KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA PADANG OLEH GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT BERDASARKAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Hendra Gunawan¹, Muhammad Afif²

¹Alumi Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
e-mail: hg4451226@gmail.com

²Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
e-mail: muhammad.afif@gmail.com

Abstract: *The main problem in this thesis is the dispute over the dismissal of H. Erisman, S.E as the chairman of the Regional Representative Council (DPRD) of Padang City by the Governor of West Sumatra Province from the perspective of siyasah dusturiyah. The purpose of this discussion is to Know and explain the chronology of the dismissal of H. Erisman, S.E as chairman of the Padang City Regional Representative Council (DPRD) by the Governor of the Province of West Sumatra, Knowing the formal aspects and material aspects of the dispute over the dismissal of H. Erisman, S.E as chairman of the Padang City Regional Representative Council (DPRD) by the Governor of West Sumatra Province in the Padang State Administrative Court, Knowing and explaining siyasah dusturiyah's view of the dispute over the dismissal of H. Erisman, S.E as the Chairman of the Regional People's Representative Council (DPRD) of Padang City by the Governor of West Sumatra Province.*

Keyword: Sengketa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur, Siyasah Dusturiyah

PENDAHULUAN

Tujuan negara Indonesia tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945, tujuan negara Indonesia itu yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945).

Langkah untuk mewujudkan tujuan negara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut adalah dengan cara melakukan pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya yang berkesinambungan untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang sekaligus merupakan proses pembangunan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara.

Pembangunan nasional tidak terlepas dari perencanaan pembangunan nasional atau satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan baik itu perencanaan pembangunan jangka panjang maupun perencanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau yang disingkat RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun,

RPJM tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya.

Untuk mewujudkan tujuan negara di dalam pembangunan nasional diperlukan adanya lembaga-lembaga negara yang dapat memiliki kekuasaan untuk mengatur, menjalankan serta menetapkan suatu aturan negara. Lembaga-lembaga tersebut di Indonesia dibagi berdasarkan pembagian kekuasaan atau teori *Trias Politica* yaitu sebuah teori yang menerapkan pembagian kekuasaan pemerintahan negara menjadi tiga jenis kekuasaan. Pembagian kekuasaan tersebut terdiri atas kekuasaan eksekutif (pelaksana Undang-Undang) yang dipegang oleh Presiden dan para pembantunya, kekuasaan legislatif (pembuat Undang-Undang) yang dipegang oleh MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman (pengawas pelaksanaan Undang-Undang) yang dijalankan oleh MA, MK, dan KY.

Sebagai lembaga legislatif MPR, DPR, DPD dan DPRD dalam menjalankan tugasnya mempunyai aturan yang mengikat yaitu berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Anggota DPR, DPD dan DPRD berasal dari partai politik, partai politik yang dimaksud yaitu organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal tersebut dituangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Selanjutnya anggota DPR, DPD dan DPRD yang berasal dari partai politik dipilih melalui pemilu, pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum).

Lembaga legislatif yang berada di daerah, yaitu DPRD I untuk tingkat propinsi dan DPRD II untuk tingkat Kabupaten dan walikota. Selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan mempunyai peranan yang penting dalam menjalankan pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berkedudukan di provinsi, kabupaten dan kota. DPRD Provinsi merupakan lembaga yang mewakili rakyat untuk daerah provinsi. DPRD Kabupaten adalah lembaga yang mewakili rakyat daerah kabupaten yang bersangkutan, sedangkan DPRD Kota adalah lembaga yang mewakili rakyat daerah kota yang bersangkutan. DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan DPRD Kota, mempunyai fungsi, hak dan kewajiban yang sama tapi yang membedakannya adalah ruang lingkup kerjanya (Hanif Nurcholis, 2007: 225).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah memiliki tiga fungsi yaitu, fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran (Pasal 96 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Fungsi pertama lembaga perwakilan rakyat adalah fungsi legislasi atau pengaturan. Dalam bentuk konkretnya, fungsi pengaturan (*regelende functie*) ini terwujud dalam fungsi pembentukan Undang-Undang (*wetgevende functie atau lawmaking function*). Namun, fungsi pembuatan Undang-Undang ini pada hakikatnya adalah fungsi pengaturan (*regelende functie*). Fungsi pengaturan (*regelende functie*) ini berkenaan dengan kewenangan untuk menentukan peraturan yang mengikat warga negara dengan norma-norma hukum yang mengikat dan membatasi. Dengan demikian, kewenangan ini utamanya hanya dapat dilakukan sepanjang rakyat sendiri menyetujui untuk diikat dengan norma hukum dimaksud sebab cabang kekuasaan yang dianggap berhak mengatur pada dasarnya adalah lembaga perwakilan rakyat. Maka, peraturan yang paling tinggi di bawah Undang-Undang Dasar haruslah dibuat dan ditetapkan oleh parlemen dengan persetujuan bersama dengan eksekutif. Dalam sistem Undang-Undang Dasar 1945, peraturan inilah yang dinamakan Undang-Undang yang dibentuk oleh DPR atas persetujuan bersama dengan Presiden (Jimly Asshiddiqie, 2010: 299).

Fungsi anggaran adalah fungsi menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD (Sirajuddin dan Winardi, 2015: 105).

Fungsi anggaran adalah fungsi DPRD bersama-sama Pemerintah Daerah untuk menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang didalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan model penganggaran Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan mencerminkan program tahunan Pemerintah Daerah (Hanif Nurcholis, 2007: 197).

Anggota DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui sistem pemilu (pemilihan umum) dan tentu dalam pemilihan tersebut akan ditunjuk ketua berdasarkan suara terbanyak. Hal tersebut diatur dalam Pasal 327 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal tersebut dikuatkan dengan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada Pasal 105 tentang Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Kota Padang Nomor: 01 Tahun 2015 berbunyi : "Masa jabatan pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD".

Berdasarkan Pasal 42 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dikatakan bahwa "Masa jabatan pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD", dan "Pimpinan DPRD dapat berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa

jabatannya karena: Meninggal dunia; Mengundurkan diri sebagai pimpinan DPRD; Diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan; atau diberhentikan sebagai pimpinan DPRD”, Pimpinan DPRD dapat diberhentikan dari jabatannya apabila yang bersangkutan: “Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; atau diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan”.

Terkait peraturan pemberhentian jabatan di atas, terdapat pemberhentian ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat sebelum berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD, pemberhentian tersebut beralasan bahwa: 1) Penggunaan ijazah palsu; 2) Penyalahgunaan jabatan dan wewenang sebagai ketua DPRD Kota Padang; 3) Menggelapkan dana bantuan PT. Semen Padang; dan 4) Perbuatan asusila. Hal tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor :171-578-2017 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Sisa Masa Jabatan 2014-2019, tertanggal 14 Juli 2017, terhadap Surat Keputusan (SK) tersebut secara hierarki Walikota Padang telah menerima pada tanggal 16 Juni 2017 pukul 14.00 wib dan terhadap Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat tersebut terdapat kesalahan tanggal yaitu ditulis tanggal “14 Juli 2017” seharusnya tanggal “14 Juni 2017”, selanjutnya berdasarkan register pada biro hukum Provinsi Sumatera Barat, mengenai Keputusan Gubernur yang benarnya adalah: Surat Keputusan Nomor: 171-578-2017, tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Sisa Masa Jabatan 2014-2019, tertanggal 14 Juni 2017. Akan tetapi oleh biro pemerintahan Provinsi Sumatera Barat selaku OPD yang memproses penerbitan SK pemberhentian pimpinan DPRD Kota Padang, telah terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam pencantuman (pengetikan) tanggal penetapan SK tersebut, dimana seharusnya ditetapkan pada tanggal “14 Juni 2017” tertulis menjadi ditetapkan pada tanggal “14 Juli 2017”. Kekeliruan pengetikan tanggal penetapan SK kemudian diperbaiki oleh biro pemerintahan Provinsi Sumatera Barat menjadi tanggal “14 Juni 2017” sesuai registrasi yang tercantum pada biro hukum. Akan tetapi ketua DPRD Kota Padang (H. Erisman, S.E) tidak berkenan menerima perbaikan tersebut karena surat tidak dapat berlaku mundur. Berdasarkan permasalahan tersebut ketua DPRD Kota Padang (H. Erisman, S.E) Pada tanggal 5 Juli 2017 mengajukan permintaan penangguhan pelantikan dan serah terima jabatan ketua DPRD Kota Padang kepada pimpinan DPRD Kota Padang dan pimpinan Bamus DPRD Kota Padang.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kewenangan Gubernur dalam penerbitan objek sengketa *a quo* dalam masalah pemberhentian ketua atau pimpinan DPRD Kota Padang sedangkan permasalahan tersebut belum memenuhi prosedur pemberhentian berdasarkan azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan Jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, dan Kantor DPRD Kota Padang dan penelitian kepustakaan (*library reaserch*) yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi melalui literatur

kepuustakaan seperti buku, karya ilmiah, jurnal, dokumen, Undang-Undang dan lain-lain. Adapun latar dari Penelitian ini adalah dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat yaitu di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Sumatera Barat dan kantor DPRD Kota Padang.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengumpulkan bahan dari PTUN Padang dan DPRD kota Padang terkait dengan masalah yang penulis teliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yang terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder:

1. Sumber Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan di lapangan. Informan adalah orang-orang yang terikat dalam penelitian ini yaitu, hakim yang mengadili perkara tersebut sebanyak 3 orang, dan Ketua DPRD kota Padang

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen dan arsip yang ada kaitannya dengan langkah yang dilakukan berkenaan dengan dasar hukum pembatalan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor :171-578-2017.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu:

1. Menyiapkan instrumen secara lengkap

2. Menetapkan sumber data, diantara sumber data yang dipersiapkan yaitu:

a. Data Primer

- 1) Hasil Observasi Visual, dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi keberadaan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) SUMBAR.
- 2) Hasil wawancara, dilakukan pada responden dari sisi pengambil keputusan, pelaksana dan pengguna peraturan sesuai keperluan penelitian.

b. Data sekunder

Data Sekunder, data yang di peroleh dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, maupun arsip-arsip resmi yang di peroleh dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau instansi terkait.

3. Menyiapkan operator/pelaksana pengumpul data

4. Melakukan pengumpulan data secara sistematis, efektif dan efisien sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Data yang diperoleh dari lapangan berupa data kualitatif dan data tersebut diolah dengan model interaksi. Adapun langkah-langkah dalam model interaksi adalah pengumpulan data, reduksi data, display data, penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Permasalahan Hukum Pemberhentian H. Erisman, S.E Selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat

Pada tanggal 10 Mei 2016 berdasarkan Surat Nomor: 02/Khusus/DPC-Gerindra/A/V/2016, Perihal : Permohonan Pergantian Ketua DPRD Kota Padang, yang dikirimkan kepada Ketua Umum DPP Partai Gerindra di Jakarta. Adapun alasan pemberhentian adalah: “penggunaan ijazah palsu, penyalahgunaan jabatan, penggelapan dana bantuan, pelanggaran Etika dan perbuatan asusila, sering tidak menghadiri rapat pleno”. Terhadap surat tanggal 10 Mei 2016, DPP Partai Gerindra (Fadli Zon) pada tanggal 24/6/2016 menanggapi dengan cara membuat disposisi yang isinya sesuai arahan lisan Ketua DPP Prabowo silahkan lakukan pergantian Ketua DPRD Kota Padang dengan calon yang sudah diajukan yaitu Ketua Fraksi Sdri Elly. Dalam Pasal 3 Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra, ayat 2 berbunyi : Setiap anggota Partai Gerindra berhak : mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan. Berdasarkan hal tersebut H. Erisman, S.E dan saudara Aulia Rahman (Sekretaris Pimpinan Anak Cabang Partai Gerindra Kecamatan Padang Timur Kota Padang) melakukan bantahan/klarifikasi ke DPP Gerindra dengan tujuan menyelesaikan permasalahan sehubungan terbitnya surat tanggal 10 Mei 2016 yang dikirimkan kepada Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Ketua Badan Seleksi Organisasi DPP Partai Gerindra, dan Ketua Mahkamah Kehormatan Partai DPP Gerindra. Terhadap surat-surat tersebut ternyata tidak atau belum ada ditanggapi oleh DPP Gerindra dengan serius untuk ditindak lanjuti. Tanpa adanya pemanggilan terhadap H. Erisman, S.E sebagaimana surat yang sudah H. Erisman, S.E kirimkan ke DPP Gerindra atau tanpa adanya pemeriksaan terhadap H. Erisman, S.E di Mahkamah Partai Gerindra maka tanpa H. Erisman, S.E sadari ternyata Gubernur telah menerbitkan objek sengketa berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor :171-578-2017 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Sisa Masa Jabatan 2014-2019, tanggal 14 Juni 2017, dalam surat keputusan yang diberikan kepada H. Erisman, S.E terdapat adanya kesalahan pengetikan tentang bulan terbitnya Surat Keputusan dari Gubernur tersebut tanggal 14 Juli 2017 yang seharusnya tanggal 14 Juni 2017. Berdasarkan uraian tersebut hal itulah yang dijadikan sebagai objek sengketa aquo.

2. Aspek formal dan aspek materil gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

- a. Aspek formal adalah tentang syarat formal gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) diantaranya yaitu tentang kewenangan pengadilan, tenggang waktu mengajukan gugatan, kepentingan dan kerugian penggugat.

Adapun mengenai kewenangan pengadilan yaitu: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Meliter, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Agung, Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama, Gugatan Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi kedudukan tergugat, Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya

Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas maka gugatan yang penggugat ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Padang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili objek sengketa perkara aquo tersebut.

Selanjutnya yaitu mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan, dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 JO Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 disebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara yang mana pada ktun yang digugat itu memuat nama penggugat.

Dalam sengketa pemberhentian H. Erisman S.E objek perkara a quo diterbitkan tanggal 14 Juni 2017 dan penggugat mengetahui objek sengketa tersebut terbit pada hari Senin tanggal 3 Juli 2017 maka secara yuridis formil objek sengketa tersebut dihitung semenjak penggugat menerima surat tersebut sehingga dengan demikian gugatan penggugat ajukan pada tanggal 4 Juli 2017 masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 tersebut diatas.

Adapun aspek lain yaitu kepentingan dan kerugian penggugat, yaitu:

Kepentingan Penggugat

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 tahun 2009 Tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara menyebutkan :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

Konkrit artinya dalam objek sengketa adalah jelas penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam objek sengketa.

Individual artinya keputusan tata usaha Negara tersebut tidak ditujukan kepada umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yan dituju, jelas dalam hal ini yang dituju oleh keputusan tergugat adalah penggugat.

Final artinya sudah defenitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan.

Kerugian Penggugat

Bahwa akibat keluarnya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor :171-578-2017 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Sisa Masa Jabatan 2014-2019, tanggal 14 Juni 2017 mengakibatkan timbulnya kerugian bagi penggugat antara lain :

- 1) Penggugat berhenti menjadi Ketua dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD Kota Padang, sehingga hilangnya posisi penggugat sebagai pimpinan DPRD Kota Padang yang diamanatkan kepada penggugat.
- 2) Penggugat dianggap sebagai wakil rakyat yang tidak amanah sehingga penggugat mengalami kerugian berupa hilangnya kepercayaan masyarakat diwilayah/daerah pemilihan penggugat.

Dapat disimpulkan bahwa aspek formil (kewenangan pengadilan Tata Usaha Negara, tenggang waktu gugatan, kepentingan dan kerugian penggugat) dari gugatan yang diajukan oleh H. Erisman S.E telah terpenuhi.

- b. Aspek materil adalah Kewenangan Gubernur dalam sengketa pemberhentian H. Erisman S.E hanyalah semata-mata melaksanakan administrasi pemerintahan yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan dan Gubernur tidak mempunyai alasan untuk menolak usulan pemberhentian H. Erisman S.E sebagai ketua DPRD Kota Padang jika prosedur telah dilalui dan segala persyaratan telah terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku, dan Gubernur bukanlah dalam kapasitas membuat kebijakan (diskresi).

Majlis Hakim mempertimbangkan terhadap aspek materil dari segi prosedur dan substansi terbitnya objek sengketa oleh tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Tanggal 10 Mei 2016 dengan keluarnya Surat Nomor: 02/Khusus/DPC-Gerindra/A/V/2016, Perihal : Permohonan Pergantian Ketua DPRD Kota Padang, yang dikirimkan kepada Ketua Umum DPP Partai Gerindra di Jakarta. Adapun alasan pemberhentian adalah: "penggunaan ijazah palsu, penyalahgunaan jabatan, penggelapan dana bantuan, pelanggaran Etika dan perbuatan asusila, sering tidak menghadiri rapat pleno". Terhadap surat tanggal 10 Mei 2016, maka DPP Partai Gerindra (Fadli Zon) pada tanggal 24/6/2016 menanggapi dengan cara membuat disposisi yang isinya sesuai arahan lisan Ketua DPP Prabowo silahkan lakukan pergantian Ketua DPRD Kota Padang dengan calon yang sudah diajukan yaitu Ketua Fraksi Sdri Elly. Dalam Pasal 3 Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra, ayat 2 berbunyi : Setiap anggota Partai Gerindra berhak : mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan. Berdasarkan hal tersebut H. Erisman, S.E dan saudara Aulia Rahman (Sekretaris Pimpinan Anak Cabang Partai Gerindra Kecamatan Padang Timur Kota Padang) melakukan bantahan/klarifikasi ke DPP Gerindra dengan tujuan menyelesaikan permasalahan sehubungan terbitnya surat tanggal 10 Mei 2016 yang dikirimkan kepada Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Ketua Badan Seleksi Organisasi DPP Partai Gerindra, dan Ketua Mahkamah Kehormatan Partai DPP Gerindra. Terhadap surat-surat tersebut ternyata tidak atau belum ada ditanggapi oleh DPP Gerindra dengan serius untuk ditindak lanjuti. Tanpa adanya pemanggilan terhadap H. Erisman, S.E sebagaimana surat yang sudah H. Erisman, S.E kirimkan ke DPP Gerindra atau tanpa adanya pemeriksaan terhadap H. Erisman, S.E di Mahkamah Partai Gerindra maka tanpa H. Erisman, S.E sadari ternyata Gubernur telah menerbitkan objek sengketa berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor :171-578-2017 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Sisa Masa Jabatan

2014-2019, tanggal 14 Juni 2017, dalam surat keputusan yang diberikan kepada H. Erisman, S.E terdapat adanya kesalahan pengetikan tentang bulan terbitnya Surat Keputusan dari Gubernur tersebut tanggal 14 Juli 2017 yang seharusnya tanggal 14 Juni 2017. Berdasarkan uraian tersebut hal itulah yang dijadikan sebagai objek sengketa aquo.

Secara substansi keputusan tertulis tersebut jelas Badan/pejabat pemerintahan yang mengeluarkannya; Maksud serta mengenai hal apa isi keputusan tertulis itu; Kepada siapa penetapan tertulis itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya. putusan dikeluarkan oleh badan/pejabat pemerintahan dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat eksekutif (urusan pemerintahan).

Bahwa Surat Keputusan objek sengketa yang dterbitkan Tergugat, yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor :171-578-2017 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Sisa Masa Jabatan 2014-2019, tanggal 14 Juni 2017" (*vide* bukti P-1b) merupakan penetapan tertulis berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik, bersifat final dalam arti luas serta telah menimbulkan akibat hukum, sehingga memenuhi unsurunsur pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 tahun 2009 dan juga Pasal 87 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah terpenuhi dan objek sengketa tersebut tidak termasuk dalam pengertian Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 UU No. 5 tahun 1986.

Selain terpenuhinya aspek formil, gugatan yang diajukan oleh H. Erisman S.E juga telah memenuhi aspek materil diantaranya mengenai kewenangan, prosedur, dan/atau substansi terhadap tata cara penerbitan objek gugatan terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik (*good governance*).

- c. Pandangan siyasah dusturiyah terhadap sengketa pemberhentian H. Erisman, S.E selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat adalah dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat administrasi negara dalam membuat kebijakan, ada asas-asas yang harus dipegang, yaitu: Asas legalitas, Asas-asas urnum pemerintahan yang baik, Prinsip Tauhidullah, Asas persamaan (*mabda al-musawah*), Prinsip musyawarah, Prinsip tertib administrasi ekonomi, Keseimbangan social (*at-tawazun al-ijtima'i*), dan Asas tanggung jawab Negara, terhadap sengketa pemberhentian H. Erisman, S.E Selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat berdasarkan bukti-bukti yang ada dipersidangan tersebut telah bertentangan dengan syariat atau ajaran hukum Islam, dapat diambil sebuah contoh bahwa tidak terlaksananya hukum Islam ialah dengan tidak adanya musyawarah dalam mengambil suatu kebijakan oleh satu institusi.

KESIMPULAN

Aspek formal sengketa pemberhentian H. Erisman, S.E selaku ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat

terdiri dari: 1) kewenangan pengadilan, gugatan yang diajukan oleh penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah sesuai dengan aturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Padang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili objek sengketa perkara *a quo* tersebut; 2) tenggang waktu pengajuan gugatan, objek perkara *a quo* diterbitkan tanggal 14 Juni 2017 dan penggugat mengetahui objek sengketa tersebut terbit pada hari Senin tanggal 3 Juli 2017 maka secara yuridis formil objek sengketa tersebut dihitung semenjak penggugat menerima surat tersebut sehingga dengan demikian gugatan penggugat diajukan pada tanggal 4 Juli 2017 masih dalam tenggang waktu; 3) kepentingan dan kerugian penggugat, kepentingan tergugat ialah secara konkrit jelas penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam objek sengketa, jelas alamat dan hal yang dituju, serta menimbulkan akibat hukum. Kerugian penggugat ialah: a) Penggugat berhenti menjadi Ketua dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD Kota Padang, sehingga hilangnya posisi penggugat sebagai pimpinan DPRD Kota Padang yang diamanatkan kepada penggugat; b) Penggugat dianggap sebagai wakil rakyat yang tidak amanah sehingga penggugat mengalami kerugian berupa hilangnya kepercayaan masyarakat di wilayah/daerah pemilihan penggugat.

Aspek materil sengketa pemberhentian H. Erisman, S.E selaku ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang oleh Gubernur Provinsi Sumatera adalah Kewenangan Gubernur dalam sengketa pemberhentian H. Erisman S.E hanyalah semata-mata melaksanakan administrasi pemerintahan yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Pasal 44 Ayat 2 Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jika prosedur telah dilalui dan segala persyaratan telah terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku, dan Gubernur bukanlah dalam kapasitas membuat kebijakan (diskresi). meskipun gubernur memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek gugatan akan tetapi gubernur kurang teliti dalam memeriksa prosedur yang dilalui dalam pemberhentian pimpinan DPRD Kota Padang, adapun mengenai prosedur diterbitkannya objek gugatan tersebut terdapat adanya kekeliruan seperti kesalahan dalam pengetikan tanggal dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berarti tidak sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).

Pandangan siyasah dusturiyah terhadap sengketa pemberhentian H. Erisman, S.E selaku ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat berdasarkan bukti-bukti yang ada dipersidangan telah bertentangan dengan syariat atau ajaran hukum islam, diantaranya yaitu: melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, yaitu tidak adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintahan dan tidak adanya keadilan tata usaha/administrasi Negara, serta tidak adanya musyawarah dalam mengambil suatu kebijakan oleh satu institusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Basah, Sjachran. (1992). *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap-Tindakan Administrasi Negara*. Bandung: Alumni.

- Hanif, Nurcholis. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Manan, Bagir. (1996). Peranan Hukum Administrasi Negara dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Makalah* pada Penataran Nasional Hukum Acara dan Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Unhas, Ujung Pandang.
- Martalinda. (2020). Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, *wawancara*, Selasa 10 Maret
- Nanda Surya. (2020). Staf bagian Perundang-Undangan DPRD Kota Padang, *wawancara*, Senin 9 Maret .
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat
- Pulungan, Suyuthi J. (1997). *Fiqh Siyasa: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Pulungan, Suyuthi J. (2002). *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur'an*. Jakarta: Erlangga.
- Ridwan,. (2014). *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sirajuddin, Winardi. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Situmorang, Jubair. (2012). *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasa Dusturiyah)*, Bandung: Pustaka Setia.
- Soehino. (1984). *Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan*. Yogyakarta: Liberty.
- Soekanto, Soerjono. (1942). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Yatim, Badri. (2010). *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yudhi, Setiawan dkk. (2017). *Hukum Administrasi Pemerintahan Teori dan Praktik (Dilengkapi dengan Beberapa Kasus Pertanahan)*. Depok: PT. Rajawali Pers.
- Zuriah. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial Pendidikan Teori-Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.